

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukarama – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 086/K-LA/PM.05.01/X/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 12 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 109/K.LA-12/PM.06.02/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, Perihal Penerusan.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh _____ NIP. _____ selaku _____ dengan Jabatan sebagai _____

yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 001/TM/PB/Kec/08.15.08/X/2020, untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh NIP selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai
2	Formulir Temuan Model A 2 Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 001/TM/PB/Kec/08.15.08/X/2020 atas nama NIP selaku dengan Jabatan sebagai
3	Undangan Klarifikasi Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Temuan 001/TM/PB/Kec/08.15.08/X/2020 atas nama NIP selaku Sipil dengan Jabatan sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 57 Krui Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
4	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Sdr. NIP 196305241985031008, selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 57 Krui Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
5	Formulir A 8 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kec/08.15.08/X/2020 atas nama NIP selaku dengan Jabatan sebagai
6	Formulir A 13 Pemberitahuan Status Temuan dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kec/08.15.08/X/2020 atas nama NIP 196305241985031008, selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai
7	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan, Nomor 10/K LA-12/PM.05.02/X/2020, Tanggal 04 Oktober 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
8	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 109/K LA-12/PM.06.02/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, Perihal Penerusan
9	Bukti <i>Print Out</i> Foto Kejadian atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh NIP selaku dengan Jabatan
10	Bukti Video Kejadian atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh NIP selaku dengan Jabatan sebagai Kecamatan Kabupaten